**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang banyak diterapkan oleh berbagai Negara di belahan dunia berangkat dari asumsi bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang ditentukan oleh suara mayoritas. Sebelum masa reforamasih di Indonesia demokrasi belum berjalan dengan baik, dibuktikan dengan banyaknya pemilihan umum yang dilakukan terdapat kecurangan kejurangan, intervensi dari pemerintah dan diskriminasi terhadap perempuan

Pasca proklamasih kemerdekaan puluhan tahun yang lalu, bangsa Indonesia telah menaruh kehidupan politiknya dalam tangannya sendiri. Bangsa Indonesia sejak waktu itu menentukan sendiri corak dan hakekat kehidupan yang menganjurkan di adakannya pembentukan partai-partai politik.

Saat ini rakyat Indonesia telah menitipkan harapannya kepada wakil-wakil mereka yang telah duduk di parlemen baik di pusat maupun di daerah. Kinerja legislatif adalah pucuk pengharapan bagi seluruh rakyat serta kebijakan yang pro rakyat tetap dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam mewujudkan janji kemerdekaan yang jelas dalam Pembukaan UUD NRI 1945 [[1]](#footnote-2)yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak proklamasih kemerdekaan dan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tersebut di atas, kehidupan dan kegiatan politik Indonesia kian hari kian intensif dan makin bertambah pulalah banyaknya warga negara Indonesia yang turun aktif dalam pencaturan politik. Intensifikasi dan ekstensifikasi itu ternyata,baik dari dari aktivitas yang terpancar dari negara (sektor pemerintahan) maupun dari kehidupan dan aktivitas yang di gerakkan sendiri oleh mekanisme hidup berkelompok dalam suatu ikatan politik

 Dalam hubungan ini patut juga di catat pernyataan dari Boedisoesetya dalam pidato inagurasinya sebagai gurubesar di universitas airlangga Beliau mengatakan Bahwa ”jika dahulu pekerjaan yang banyak di lakukan adalah pekerjaan dokter, maka sekarang negarawan sudah merebut hegemoni dari dokter-dokter itu”[[2]](#footnote-3)

 Hal ini adalah wajar, bahkan adalah menjadi kewajiban semua pihak sebagai warga negara untuk secara aktif dan positif turut memeperhatikan dan turut memikirkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan bernegara. Politik adalah masalah setiap warganegara dan karenanya masalah bersama dan apa yang menjadi masalah bersama sudah seyogyanya diputuskan bersama pula. Azaz inilah sesungguhnya yang merupakan dasar uatama dari apa yang sejak zaman yunani purba di zebut Negara yang domokratis. Ariestoteles, filosof yunani yang lazim dianggap sebagai bapak ilmu politik, dua puluh empat abad yang lalu telah membahas secara sistematis peranan warganegara dalam negaranya. Yang dianggap sebagai warganegara oleh ariestoteles hanyalah mereka yang turut mengambil bagian dalam tata pemerintahan.

 Sekalipun keadaan praktek politik di Indonesia sudah amat maju, namun ilmu politik sebagai aspek ilmiahnya praktek politik itu, belumlah menampakkan kemajuan-kemajuan dapat dikatakan memuaskan. Ilmu politik masih memerlukan masih lebih banyak intensifikasi dan eksistensifikasi dalam pertumbuhan pengajaran. Perkembangan ilmu politik baik dalam dan luang perguruan tinggi masih berada dalam taraf permulaan. Jika kita menggunakan hasil-hasil penyelidikan W.A Robson atas pertumbuhan dan pengajaran ilmu politik di berbagai Negara, maka Negara Indonesia harus di golongkan bersama-sama Negara seperti Mexico dan polandia , yang dalam bidang itu masih terbelakang jika dibandingkan dengan Negara-negara amerika serikat, uni soviet dan segenap Negara Anglo-sakson lainnya, kita juga masih terbelakang jika di bandingkan dengan beberapa Negara eropa daratan seperti Negara belanda.

 Rendahnya taraf pertumbuhan dan pengajaran ilmu politik di Indonesia itu antara lain di sebabkan oleh sistem pengajaran ilmu-ilmu sosial yang hingga saat ini belum selang berapa lama, terbatas pada fakultas-fakultas hukum dan pengetahuan masyarakat saja sesuai dengan program pendidikan tinggi hindia belanda dahulu. Pada fakultas-fakultas ini pada tingkatan tingkatan persiapan diberikan empat mata untuk mata kuliah yang bersifat khas ilmu sosial seperti sosiologi,antropologi,budaya dan ilmu Negara. Ilmu Negara itu bagaimanapun erat pertaliannya dengan ilmu politik, namun masih juga tidak dapat dipersamakan dengan ilmu politik, ilmu Negara sebagaimana ilmu itu secara tradisionil di tafsirkan adalah terlalu sempit, dan bertalian dalam wataknya dengan ilmu politik.

 Berbicara tentang perempuan dalam dunia politik merupakan hal yang sangat menarik, karena dunia politik atau parlemen adalah dunia yang sangat baru bagi perempuan, perempuan hari ini hanya menjadi penonton dalam perjalanan politik negeri ini, terlepas dari semua itu masih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang ingin menjadi bagian dari perumus dan penentu arah kebijakan negeri ini.

 Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 Ayat (1) : segalah warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya[[3]](#footnote-4). Adanya kebebasan untuk berpolitik sebagaiamna di atur dalam Undang-undang dasar 1945 juga di perkuat dalam Undang-Undang No 10 tahun 2008 sebagaimana termaktub jelas dalam pasal 55 dan 56 di sebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilihan umum wajib memasukksan 30% calon legislatif perempuan dalam daftar nama calon legislatif yang kemudian di ajukan di KPU [[4]](#footnote-5)

Dengan adanya aturan ini maka perempuan merasa terpanggil menjadi bagian dari perumus dan penentu arah kebijakan Negara ini, ini juga mempertegas tidak adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam dunia politik. Lahirnya kuota perempuan melalui undang-undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara Tekstual,Undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh peluang yang lebih besar dalam dunia politik itu tersendiri.

 Tetapi meskipun undang-undang no 10 tahun 2008 menjadi angin segar bagi keterwakilan perempuan dalam percaturan politik, bukan berarti tanpa kendala banyak masalah yang kemudian timbul, keterwakilan perempun di politik hanya menjadi penggembira atau dengan kata lain pemenuhan kewajiban 30% dari Undang-Undang itu sendiri, namun dalam prakteknya, partai politik terkesan setengah-setengah dalam mengimplementasikannya karena dianggap sebagai persyaratan administratif yang sifatnyanya hanya formalitas.dalam perjalanan perpolitikan di indonesia, jumlah perempuan dalam parlemen memang belum menunjukkan angka yang sangat signifikan. Perempuan masih dalam posisi yang lemah dari segi kemampuan. terlepas dari itu, juga di dasari oleh perempuan itu sendiri merasa bahwa kapasitas dan kemampuannya belum memadai untuk masuk dalam ranah yang sebagaian orang berpendapat bahwa awam untuk kaum perempuan, keterlibatan perempuan di dunia politik juga di ragukan oleh asumsi masyarakat itu sendiri di mana masyarakat masih cenderung berfikiran bahwa perempuan belum layak ataupun belum bisa bermain dirana memimpin atau maju mengambil keputusan tentunya asumsi masyarakat ini di dasari oleh paham agama yang mengatakan laki-laki sebagai pemimpin. Dengan adanya beberapa masalah yang kemudian terdapat dari keterlibatan perempuan dalam dunia politik tentunya menjadi bagian dari penulis untuk meneliti apa saja yang layak di angkat.

Pemilihan umum legislatif tahun 2014 lalu sudah menjadi sejarah dalam dunia perpolitikan Negara ini , khusus di kota Makassar keterlibatan perempuan sudah bisa di jadikan acuan bahwa perempuan hari ini sudah bisa menjawab keraguan itu. 8 dari 50 anggota DPRD Kota Makassar periode tahun 2014-2019 adalah bukti nyata bahwa perempuan secara perlahan sudah mengambil peran dalam dunia politik praktis meskipun jumlahnya masih sedikit tetapi ini adalah awal yang baik.tentunya dalam memuluskan langkah menuju DPRD Kota Makassar mereka menggunakan segala upaya dan strategi kampanye yang di terapkan oleh calon legislatif yang terpilih karena tentunya banyak hal menarik yang digunakan oleh calon legislatif perempuan untuk menarik massa dan simpati dari masyarakat yang ada di daerah pemilihannya karena secara sederhana calon legislatif perempuan yang minoritas dalam dunia politik harus punya cara dan starategi yang khusus. oleh karena semua hal diatas yang ini kemudian oleh penulis di anggap penting dan menarik untuk di teliti.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi perempuan maju dalam pemilihan umum legislatif Kota Makassar tahun 2014?
2. Bagaimana strategi pemenangan anggota legislatif perempuan terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Makassar?
3. **Tujuan Penelitia**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
2. Untuk mengetahui strategi pemenangan calon anggota legislatif perempuan terpilih DPRD kota Makassar dalam pemilihan umum legislatif kota Makassar tahun 2014
3. **Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi :

1. Lembaga Universitas Negeri Makassar, penelitian ini di harapkan mampu menjadi referensi baru dalam pengembangan khasana ilmu politik pada para mahasiswa.
2. Masyarakat , penelitian ini juga bermanfaat untuk masyarakat umum. Khususnya perempuan yang memiliki keinginan untuk menjadi anggota legislatif, penelitian ini bisa menjadi rujukan yang baik
3. Peneliti , karena ketertarikan penulis dengan dunia politik dan keinginan penulis menjadi bagian politik itu sendiri penelitian ini kemudian menjadi bahan untuk menambah wawasan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir tentang politik khususnya mengenai strategi pemenangan.
1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-2)
2. F.Iswarah, Pengantar Ilmu Politik, Bandung : Putra Acardin, 1999, Hal. 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat (1) [↑](#footnote-ref-4)
4. Undang-Undang No 10 tahun 2008 pasal 55-56 [↑](#footnote-ref-5)